



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN -

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 400.3.21/aP/PAUDNI/ 2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK MASITHOH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- b. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu untuk mengeluarkan izin opsional penyelenggaraan bagi satuan pendidikan;
- c. Bahwa Izin opsional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
 9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
 13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 14. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala TK MASITHOH Nomor: 05/TK - M/VII/2026, tanggal 21 Juli 2026, Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK MASITHOH;
2. Hasil Survey Kelayakan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di TK MASITHOH Pada Tanggal 23 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

1. Nomor Registrasi : **062/400.3.2/PAUDNI/2026**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
3. Lembaga Pendidikan : **TK MASITHOH**
4. Alamat Lembaga : **Desa Hadung - dung, Kec. Aek Nabara Barumon**
5. Nama Pengelola : **MASITOH HASIBUAN, S.Pd., Gr**
6. Alamat Pengelola : **Desa Hadung - dung, Kec. Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas**

Kedua

: Satuan Pendidikan tersebut berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Mengutamakan dan meningkatkan mutu, proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Wajib menyelenggarakan serta mengembangkan Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- c) Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- d) Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- e) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Ketiga

- 1) Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal **06 Agustus 2026 s.d 05 Agustus 2029.**
- 2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ANak Usia Dini dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- 3) Penyelenggara satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat

Bilamana Satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) diktum kedua, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Berhak mencabut keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 14 Agustus 2026
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Padang Lawas,



MULIADI HASIBUAN, S.Pd
Pembina Tk, I, IV/b
NIP 19790714 200604 1 002